



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 350 /KEP/HK/2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045;

KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Oktober 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
5. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 350/KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 7 Oktober 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ROTE NDAO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2045

MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2045

NO	RANCANGAN PERDA RPJPD	HASIL EVALUASI
1.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13	Kata basil diganti hasil dan kata wilayah diganti wilayah
2.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14	Kata basil diganti hasil dan kata ekonornis diganti ekonomis
3.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (1)	Kata RPJDP di ganti RPJPD
4.	Pada Bab II Pasal 3 Sistematika RPJPD meliputi: a. Bab I pendahuluan; b. Bab II gambaran umum kondisi daerah; c. Bab III permasalahan dan isu strategis; d. Bab IV visi dan misi Daerah; e. Bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan f. Bab VI penutup.	c. Isu strategis di tambah kata Daerah menjadi isu strategis Daerah; e. Sasaran pokok di tambah kata Daerah menjadi sasaran pokok Daerah
5.	Pada Bab IV Ketentuan Penutup Pasal 5 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Rote Ndao	Kata dapat di drop Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Rote Ndao
6.	Pada Dasar Hukum materi muatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD kabupaten Rote Ndao	1. Angka 1 tetap; 2. Angka 2 tetap; 3. Angka 3 didrop dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 4. Angka 3 menjadi angka 4; 5. Angka 4 menjadi angka 5; 6. Angka 6 didrop dan diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

NO	RANCANGAN PERDA RPJPD	HASIL EVALUASI
		<p>7. Angka 5 menjadi angka 7; 8. Angka 6 menjadi angka 8; 9. Angka 7 menjadi angka 9; 10. Angka 8 menjadi angka 10; 11. Angka 9 menjadi angka 11; 12. Angka 10 menjadi angka 12 (masukkan nomor Perda jika sudah ditetapkan); 13. Angka 11 menjadi angka 13.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>ku</i>
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	<i>h</i>